



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa minat investor untuk berusaha dibidang Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah mulai berkembang dimana telah dicanangkan konsepsi GERBANG DAYAKU, maka dipandang perlu adanya pengaturan perijinan terhadap Usaha Budidaya tersebut.
- b. bahwa untuk maksud poin a diatas, untuk memudahkan dan seragamnya pelayanan kepada calon investor, perlu ditetapkan Tata Cara Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Nomor RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor RI 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI
MEMUTUSKAN

Mengingat : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN KUTAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai;
5. Perusahaan adalah usaha yang membudidayakan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan tujuan komersial;
6. Surat Ijin Usaha adalah pernyataan tertulis dari petugas yang berwenang yang memberikan hak untuk mendirikan/pengelola perusahaan.

BAB II
KETENTUAN PERUSAHAN

Pasal 2

Untuk mengusahakan Perusahaan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Usaha yang wajib mempunyai surat ijin usaha (SIU) Sesuai dengan ketentuan– ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Yang dapat mengusahakan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (Agribisnis) adalah perorangan yang menjadi :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Badan Hukum Indonesia dan Modal Asing.
2. Perusahaan yang didirikan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia dengan menggunakan Modal Asing, Harus memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Surat ijin usaha diberikan Oleh :

- a. Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk jika Pengusaha atau Calon Pengusaha adalah orang/Swasta Asing atau Badan Hukum Indonesia yang menggunakan Modal Asing.
- b.

BAB III PROSEDUR TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

1. Sebelum mendapat Surat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pemohon wajib memenuhi, memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku atas petunjuk Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah satu direktur Perusahaan dilampirkan sebagai persyaratan permohonan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Peserta;
 - c. Status lahan yang akan digunakan harus dilengkapi dengan Izin Lokasi,
 - d. Proyek Proposal atau rencana usaha yang disetujui / dilegalisir oleh Cabang Dinas pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Setempat,
 - e. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Setempat dilengkapi Dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Surat Ijin Usaha (SIU) berlaku selama 5 (Lima) tahun, kemudian Surat Ijin tersebut diperpanjang/permohonan Ijin Lanjutan disertai lampiran-lampiran seperti tersebut pada Pasal 5, begitu juga apabila terjadi peralihan hak atau peralihan usaha.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIDKAN

Pasal 7

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaanya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Bagi Pengusaha Usaha Budi Daya (Agribisnis) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai dapat dikenakan sanksi/tuntutan Hukum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini mengenai Tata Cara Perijinan Usaha Budidaya (Agribisnis) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang belum termasuk dalam lembaran Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong,
Pada Tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 30 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831

